

Pemberian *Bisjarah* Shalat Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam

Deni Mulyadi¹

¹Hukum Ekonomi Syariah STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya

Email Korespondensi: mulyadipidiejaya@gmail.com

Abstrak

Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Menurut tinjauan Hukum Islam mengenai pengambilan *bisjarah* shalat jenazah terdapat beberapa pendapat. Ibn Abidin menyebutkan bahwa ulama' muta'akhirin dari kalangan Hanafiyah membolehkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. Ulama' Malikiyyah memandang perbuatan seperti ini sebagai perbuatan makruh. Ulama hanabilah terbagi menjadi dua bagian, sebagian menyatakan tidak boleh memberi upah perbuatan seperti ini, tetapi sebagian lain menganggap boleh, di antaranya adalah Abu Ishaq bin Syaql. Adapun mengenai hukum menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam maupun dakwah Islam di kalangan Ulama' juga terjadi perbedaan pendapat (Ikhtilaf). Ada yang menetapkan boleh, ada juga yang menetapkan tidak boleh. Sedangkan dalil dari pihak yang mengatakan halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Islam di antaranya, Nabi Muhammad bersabda yang artinya "Sesungguhnya yang paling banyak layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah" (HR. Bukhari). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa atau gejala sosial yang muncul dalam pendidikan dan kaitannya terhadap konsep.

Kata Kunci: *Bisjarah, Hukum Islam, Shalat Jenazah.*

Abstract

If someone does obedience and hopes to get a reward, then he is like buying and selling God's commands at a very cheap price. It's cheap because it can be measured with objects. Something will be called cheap as long as it can be measured and appreciated with objects or money. According to a review of Islamic law regarding the taking of the funeral prayer, there are several opinions. Ibn Abidin mentions that the muta'akhirin scholars from among the Hanafiyah allow giving wages in work related to obedience like that. Malikiyyah scholars view actions like this as immoral acts. Hanabilah scholars are divided into two groups, some say that it is not permissible to reward acts like this, but others consider it permissible, among them is Abu Ishaq bin Syaql. As for the law regarding receiving wages for teaching the Qur'an or Islamic sciences as well as Islamic da'wah among Ulama' there is also a difference of opinion (Ikhtilaf). Some stipulate it may, some stipulate it may not. Meanwhile, the arguments from those who say it is lawful to accept and take wages from teaching Islam, among others, the Prophet Muhammad said, which means "Indeed, the most worthy for you to take in return (fee) is the Book of Allah" (HR. Bukhari). This study uses a qualitative descriptive approach, this approach is an approach that seeks to understand the meaning of events or social phenomena that appear in education and their connections to concepts.

Keywords: *Bisjarah, Corpse Prayer, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan antara satu manusia dengan manusia lainnya sudah tentu saling membutuhkan antara keduanya. Manusia dituntun untuk saling berinteraksi antara sesamanya dengan baik, saling tolong menolong supaya mampu mencukupi segala kepentingan dan kebutuhan. Tanpa keberadaan orang lain manusia tidak akan mampu mencukupi segala kepentingan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, jelaslah manusia ditakdirkan hidup berkelompok dengan saling membantu dan tolong menolong antara sesama. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat di desa jika salah satu dari anggota desa mengalami musibah maka masyarakat desa tersebut akan saling gotong royong membantu segala hal sesuai kemampuannya, salah satunya adalah membantu semua prosesi pemakaman dan kenduri yang biasanya bisa selama satu pekan penuh, salah satu di antaranya yaitu shalat jenazah.

Biasanya dengan memberikan tanda terima kasih, ini sudah menjadi tradisi masyarakat di desa maupun di kota-kota, pemberian tanda terima kasih disebut dengan *bisyarah*, dengan tidak meninggalkan makna sebenarnya dari kata *bisyarah* yaitu berita gembira. Mengenai pemberian terima kasih belum banyak dijelaskan, namun bila lebih mendekati dengan istilah *bisyarah* terdapat beberapa pembahasan yang hampir sama dengan *bisyarah* seperti hibah, sedekah dan *ujrah 'ala at-tha'ah*, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist antara lain seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: "*Dari Ibnu 'Abbas R.A. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sepatut- patutnya hal yang engkau ambil upahnya adalah Kitabullah*".

Namun, ulama *mutaqaddimin* berpendapat bahwa mengambil tanda terima kasih atau *bisyarah* dari masyarakat atas pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti dakwah, azan dan shalat jenazah, maka semua itu menjadi haram hukumnya. Akan tetapi ulama *mutakhirin* tentunya mengubah persepsi atau pandangan mereka terhadap *bisyarah* atau insentif dari masyarakat untuk petugas keagamaan seperti dalam pelaksanaan shalat jenazah, imam shalat wajib lima waktu, khatib pada hari shalat jumat atau shalat hari raya, baik hari raya idul fitri maupun hari raya idul adha, muazin, guru al-quran, guru agama, atau jenis aktivitas keagamaan lainnya. Salah seorang ulama *mutakhirin* yang

sangat populer yaitu Ibnu Rusyd membolehkan mereka menerima *bisjarah* atau insentif dari masyarakat (Kurniawan, 2018) .

Perihal tersebut, ulama *muta'akhirin* mengeluarkan fatwa mubah bagi seseorang untuk menerima insentif disebabkan karena pengajaran Al-Quran, tugas keimaman shalat lima waktu, tugas khutbah jumat, tugas adzan, dan seluruh aktivitas keagamaan lain seperti shalat puasa, dan haji. Fatwa ini berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan di kalangan ulama pada masa lalu seperti ulama Hanafiyah dan madzhab lainnya. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan perubahan zaman dan terhentinya anggaran negara (baitul mal) untuk guru agama dan mereka yang aktif pada syiar-syiar kegamaan dengan asumsi bila mereka sibuk bekerja di bidang pertanian, perdagangan, atau atau perburuhan, maka syiar-syiar keagamaan akan terbengkalai (Az-Zuhaili, 2001).

METODE

Analisis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini bersifat menerangkan suatu penelitian untuk dapat memberikan suatu gambaran dan mencatat, menganalisa, serta memecahkan fenomena yang timbul dalam masyarakat. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008). Jika dilihat melalui pendekatannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa atau gejala sosial yang muncul dalam pendidikan dan kaitan-kaitannya terhadap konsep dan teori (Tambajong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisjarah menurut bahasa menurut bahasa adalah sebuah kabar gembira yang Allah turunkan kepada hambanya, baik melalui Al-Qur'an maupun ucapan rasul. *Bisjarah* adalah perlambangan janji Allah dan menjadi penyemangat kaum muslimin (Kurniawan, 2018). Secara prakteknya, *bisjarah* bisa juga di sebut dengan insentif karena dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Istilah lain insentif adalah uang perangsang. Pemberian insentif bagi karyawan dilakukan

suatu perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas manfaat yang diberikan oleh karyawan tersebut (KBBI, 2022) .

Istilah *bisyyarah* lebih maklum di dunia pesantren dari pada lingkungan umum dimana jika seorang *teungku* atau *teungku* diminta oleh masyarakat untuk melakukan hal-hal atau mengisi suatu acara, maka dari pihak panitia akan meminta *teungku* atau guru agama di daerahnya atau jauh dari daerahnya untuk hadir di acara tersebut. Kemudian saat acara telah selesai, pihak panitia biasanya berinisiatif untuk memberikan sedikit tanda terima kasih atas kehadiran dan pengisian atas acara yang di gelar oleh panitia. Hal ini bisa kita temukan dan kita lihat pada saat acara dakwah di suatu desa atau lembaga dimana dalam acara dakwah tersebut perlu mengundang beberapa tokoh untuk mensukseskan acara dakwah tersebut.

Maka dari serangkaian acara atas kehadiran, tentunya pihak panitia tidak mungkin tidak memberikan sedikit banyaknya amplop sebagai tanda terima kasih kepada pihak yang telah diundang untuk melengkapi serangkaian acara tersebut. Uang pemberian tersebut tidak disebut sebagai upah karena dari pihak yang diundang kebanyakan tidak akan menentukan tarif atau harga atas jasanya karena dinilai tidak elok karena yang dilakukannya adalah sebuah hal yang bernilai ibadah yang mana harapan dari balasan ibadahnya adalah dari Allah. Maka, amplop atau bayaran dari sepulang mengisi kegiatan tersebut sering disebut sebagai *bisyyarah* atau tanda terima kasih dari masyarakat/panitia. Begitu pun yang terjadi pada kebanyakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat yang kerap kali meminta seseorang atau *teungku* untuk melakukan hal-hal seperti mengimami atau melaksanakan *fardhu kifayah* shalat jenazah, imam shalat tarawih, azan, imam shalat rawatib, dan lain sebagainya.

Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai pemberian seseorang, secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Berdasarkan pengertian ini, maka infaq (pemberian) harta untuk kebaikan termasuk ke dalam kategori sedekah (Haroen, 2007).

Ujrah '*ala at-tha'ah* yaitu upah yang diberikan kepada orang yang disewa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah. Salah satu syarat dari akad *ijarah* adalah perbuatan yang di-*ijarah*-kan bukan

perbuatan yang fardhu 'ain atau diwajibkan bagi *musta'jir* (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya (Al-Jashshash, 1405).

Hal ini berarti membutuhkan orang untuk melakukan ibadah *fard'ain* adalah haram. Akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri (Al-Syafi'i, 1393). Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum, baik salaf maupun khalaf menetapkan boleh terhadap hukum Ijarah. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang dapat dilacak dari Al-Qur'an dan Hadist, antara lain yaitu Surah An-Nisa' ayat 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."*.

Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunnah adalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama. Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini (yang diperselisihkan hukumnya) adalah upah atas muadzin, imam shalat, khatib, pengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya. Ulama yang memberi hukum haram berdalil bahwa ketaatan tersebut merupakan perbuatan dan perintah khusus untuk setiap umat Islam, sehingga mengambil upah dalam perbuatan taat atau ibadah hukumnya adalah haram. Ulama' yang mengharamkan penerimaan upah bagi seorang muadzin berdalil pada sabda Nabi yang artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang muadzin yang meminta upah dari adzannya"*.

Ibn Abidin menyebutkan bahwa ulama' *muta'akhirin* dari kalangan Hanafiyah membolehkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. Ulama' Malikiyyah memandang perbuatan seperti ini sebagai perbuatan makruh (Abidin, n.d.). Ulama hanabilah terbagi menjadi dua bagian, sebagian menyatakan tidak boleh memberi upah perbuatan seperti ini, tetapi sebagian lain menganggap boleh, di antaranya adalah Abu Ishaq bin Syaql (Al-Haraniy, 1413).

Adapun mengenai hukum menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam maupun dakwah Islam di kalangan Ulama' juga terjadi perbedaan pendapat (Ikhtilaf). Ada yang menetapkan boleh, ada juga yang menetapkan tidak boleh. Sedangkan dalil dari pihak yang mengatakan halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Islam di antaranya, Nabi Muhammad bersabda yang artinya *"Sesungguhnya yang paling banyak layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah"* (HR. Bukhari) (Al-'Asqalani, 2011).

Dari dua pendapat ini, yang rajih/kuat/benar karena dalilnya dan *istinbath-nya* (penyimpulan dalilnya) lebih rasional, adalah pendapat halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Agama Islam, namun tetap diharamkan meminta maupun mengharap upah atas mengajarkan Agama Islam atau membaca (melantunkan) Al-Quran.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menafsirkan surah Yasin ayat 20 dan 21 berkata. Jika mengajar, yang seorang itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, kelelahan, tidak apa-apa dia mengambil upah dengan dasar hadits Nabi, *"Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah."* Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab *"Al-Faqih wa Al-Mafaqqih"*, yang ditahqiq 'Adil bin Yusuf Al-'Azazi menjelaskan, kalau seorang da'i tidak mempunyai mata pencaharian yang memadai dan waktunya habis untuk mengajar dan berda'wah, maka diperbolehkan menerima upah. Dan kepada *ulil amri* (penguasa/pemerintah) selayaknya memberikan imbalan yang setimpal, karena dia mengajarkan kaum muslimin (Al-Baghdadi, 1996).

Rasulullah juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan upah kepada siapa saja yang telah memberikan jasa atau manfaat kepada kita. Sebaliknya Rasulullah mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah.

Shalat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari kata shalat dan jenazah. Shalat secara etimologi (lughat) adalah do'a. Adapun menurut terminologi (istilah) adalah merupakan suatu bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Saleh, 2008). Di dalam fiqih Islam lengkap disebutkan bahwa shalat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah SWT. karena takwa hamba kepada

Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan (Rifa'i, 1978).

Menurut kalangan pakar bahasa memandang bahwa *Ash-Shalah* diambil dari kata *Ash-Shilah* (hubungan), alasannya dengan mendirikan shalat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya (Al-Mahami, 2005). Sedangkan jenazah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah badan, tubuh orang yang sudah mati, mayat (Nasional, 2008).

Sedangkan menurut Ahmad Mufid jenazah dalam bahasa Arab disebut jinazah yang bermakna mayat beserta kerenda. Adapun jamak dari kata jenazah adalah janaiz namun, kebanyakan ahli fikih (fuqaha) membacanya dengan kata janazah yang berarti mayat atau bernakna mayat yang berada di atas dipan, meja panjang atau kerenda (Mufid, 2007). Jadi yang dimaksud dengan shalat jenazah adalah jenis shalat yang dilakukan untuk jenazah muslim, setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib di shalati oleh muslim yang masih hidup dengan setatus hukum fardhu kifayah dengan empat takbir (Penyusun, 2001). Melaksanakan shalat jenazah seorang muslim hukumnya fardhu kifayah. Shalat jenazah dilakukan berjamaah sebagaimana shalat lima waktu, jika melaksanakan sendiri maka telah ditunaikan kewajiban (Al-Jazairi, 2003).

Menurut Ahmad Mufid, shalat jenazah adalah shalat yang tidak memakai ruku' dan sujud serta tidak dibatasi dengan waktu dikerjakan dengan empat takbir, takbir pertama membaca fatihah, takbir kedua membaca selawat takbir ketiga dan keempat membaca do'a dan diakhiri dengan salam (Mufid, 2007). Shalat jenazah juga disebut shalat atas mayyit, yaitu shalat yang dilakukan oleh orang yang hidup atas orang yang meninggal dunia (Sadili, 2011). Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan shalat jenazah diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya "*Hadis riwayat Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW. mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari kematiannya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat shalat dan bertakbir empat kali (melaksanakan shalat gaib)*".(HR. Muslim) (Muslim, 1426).

SIMPULAN

Bisjarah yaitu tanda terima kasih yang diberikan kepada orang yang diminta mengerjakan sesuatu. *Bisjarah* bisa juga di sebut dengan insentif karena dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Istilah lain insentif adalah uang perangsang. Pemberian insentif bagi karyawan dilakukan suatu perusahaan sebagai bentuk apresiasi.

Istilah *bisjarah* lebih maklum di dunia pesantren dari pada lingkungan umum dimana jika seorang guru agama atau *teungku* diminta oleh masyarakat untuk melakukan hal-hal atau mengisi suatu acara, maka dari pihak yang meminta *teungku* atau guru agama tersebut untuk hadir di acara tersebut. Kemudian saat acara telah selesai, dari pihak panitia biasanya berinisiatif untuk memberikan sedikit tanda terima kasih atas kehadiran dan perannya dalam mengisi acara yang di gelar tersebut.

Tinjauan Hukum Islam mengenai pengambilan *bisjarah* shalat jenazah terdapat beberapa pendapat. Ibn Abidin menyebutkan bahwa ulama' *muta'akhirin* dari kalangan Hanafiyah membolehkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. Ulama' Malikiyyah memandang perbuatan seperti ini sebagai perbuatan makruh. Ulama hanabilah terbagi menjadi dua bagian, sebagian menyatakan tidak boleh memberi upah perbuatan seperti ini, tetapi sebagian lain menganggap boleh, di antaranya adalah Abu Ishaq bin Syaql. Adapun mengenai hukum menerima upah atas pengajaran Al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islam maupun dakwah Islam di kalangan Ulama' juga terjadi perbedaan pendapat (Ikhtilaf). Ada yang menetapkan boleh, ada juga yang menetapkan tidak boleh. Sedangkan dalil dari pihak yang mengatakan halalnya menerima dan mengambil upah dari mengajarkan Islam di antaranya, Nabi Muhammad bersabda yang artinya "*Sesungguhnya yang paling banyak layak untuk kalian ambil imbalan (ongkos) ialah Kitabullah*" (HR. Bukhari).

DAFTAR RUJUKAN

- Abi bakr 'Ahmad bin Ali bin Syabit Al-khatib Al-Baghdadi. 1996. "*Al-Fakih wal mutafaqqih*", tahqiq Abu 'Abdurrahman Adil Bin Yusuf al-'Azazi, Dari ibnu Juzi.
- Ahmad Nawawi Sadili. 2011. *Panduan Praktis Dan Lengkap Shalat Fardhu Dan Sunnah*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash. 1405. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya al-Turats al 'Arabiyy.

- Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Haraniy. 1413. *Syarh al-'Umdah*, Juz 2, Riyad: Maktabah al-'Abikan.
- Abd Al-Rahman Al-Jazairi. 2003. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Juz. 3 Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Ahmad Mufid. 2007. *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media.
- Alhafiz Kurniawan. 2018. *"Hukum Terima Amplop oleh Imam, Khatib, Muazin, dan Guru TPQ"*. Jakarta: Islam Press.
- Al- Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim. 1426. *Shohih Muslim*, Riyad: Darul Tayyibah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan Saleh. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. 2011. *Terjemahan Bulughul Maram*, Penerjemah H. M. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Lexy J. Maleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamamd Amin (Ibn Abidin), t.t. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, Hasyiyah Ibn 'Abidin), Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i. 1393. *al-'Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami. 2005. *Tematis Ensiklopedi Al- Qur'an*, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Mohammad Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*, Cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syekh Wahbah Az-Zuhaili. 2001. *Subulul Istifadah Minan Nawazil wal Fatawa wal Amali Fiqhi Fit Tathbiqatil Mu'ashirah*. Damaskus: Darul Maktabi.
- Tim Penyusun. 2001. *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Jakarta: Van Hopen.